



PUTUSAN

Nomor 402/Pdt.G/2016/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 September 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak komulasi Isbath Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 402/Pdt.G/2016/PA Msb., tanggal 5 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 17 April 1998, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Panjirang Malaysia.

Putusan No. 402/Pdt.G/2016/PA MsbHal. 1 @ 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon pada waktu itu ialah Imam Kampung Panjirang bernama, dengan wali nikah sepupuh Termohon bernama, serta dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: dan Anir dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai.

3.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Malaysia kemudian pindah dan tinggal di Desa di kediaman bersama.

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

1.-----

.....(umur 24 tahun).

2.-----

.....(umur 22 tahun).

3.-----

.....(umur 21 tahun)

6.-----

Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sebab pernikahan Pemohon terlaksana di Malaysia dan setelah Pemohon kembali ke Indonesia Pemohon tidak segera melaporkannya ke KUA setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah

Putusan No. 402/Pdt.G/2016/PA MsbHal. 2 @ 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.

7. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada bulan Oktober 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu melakukan utang piutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon.

8. Bahwa Pemohon sebagai suami telah berusaha menasihati Termohon supaya mengubah sifat dan perilakunya tersebut demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun apabila dinasihati Termohon marah dan mengatakan kata cerai.

9. Bahwa pada bulan Juni 2015 terjadi lagi pertengkaran yang akhirnya pisah tempat tinggal dimana Termohon yang pergi meninggalkan rumah ke Kendari selama 3 bulan kemudian setelah Termohon kembali lagi ke kediaman bersama, Pemohon pergi dan tinggal di rumah kebun karena tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Termohon yang tidak bisa mengubah sifat dan perilakunya.

10. Bahwa selama 1 tahun 2 bulan pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri dan untuk rukun kembali sudah tidak ada jalan akhirnya Pemohon berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon, Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 1998 di Kampung Panjirang Malaysia.
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
4. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan No. 402/Pdt.G/2016/PA MsbHal. 3 @ 15



Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpah dimuka sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebab saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 April 1998 di kampung Panjirang Malaysia;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Kampung Panjirang bernama

Putusan No. 402/Pdt.G/2016/PA MsbHal. 4 @ 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah sepupu Termohon bernama dengan terlebih dahulu menerima penyerahan perwalian dari bapak kandung Termohon karena bapak Termohon berada di Masamba;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah adalah dan dan mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah dibayar tunai);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Oktober 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon namun Termohon malah marah dan mengeluarkan kata-kata lebih baik bercerai;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 karena Termohon pergi ke Kendari selama 3 bulan kemudian Pemohon pergi dan tinggal di rumah kebun karena tidak ingin lagi membina rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2., umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpah dimuka sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan No. 402/Pdt.G/2016/PA MsbHal. 5 @ 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal dan tahun berapa Pemohon dan Termohon menikah karena mereka menikah di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Pemohon dan Termohon dan apa maharnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa sejak bertetangga dengan Pemohon dan Termohon saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Malaysia kemudian kembali dan tinggal di Desa Luwu Utara;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Oktober 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon namun Termohon malah marah dan mengeluarkan kata-kata lebih baik bercerai;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 karena Termohon pergi ke Kendari selama 3 bulan

Putusan No. 402/Pdt.G/2016/PA MsbHal. 6 @ 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon pergi dan tinggal di rumah kebun karena tidak ingin lagi membina rumah tangganya dengan Termohon;

- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Masamba berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi kepada Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan.

Putusan No. 402/Pdt.G/2016/PA MsbHal. 7 @ 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah maksimal mengupayakan menasihati Pemohon agar bersabar, dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon didasarkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 April 1998 di Kampung Panjirang Malaysia yang akan mengajukan perceraian kepada Termohon akan tetapi pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat sebab pernikahan Pemohon dan Termohon terlaksana di Malsyia dan setelah Pemohon kembali ke Indonesia Pemohon tidak segera melaporkannya ke KUA setempat. Bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak menjadi tidak rukun sejak tahun 2010 disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon suka berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang karena Pemohon tinggal di rumah kebun sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 [dua] orang saksi untuk membuktikan tentang pernikahannya dengan Termohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima, adapun keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 April 1998 di Kampung

Putusan No. 402/Pdt.G/2016/PA MsbHal. 8 @ 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjiang Malasyis karena saksi tersebut hadir pada akad nikah Pemohon dan Termohon sedangkan saksi kedua tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon karena tidak hadir pada akad nikah Pemohon dan Termohon namun saksi menerangkan bahwa selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga saksi tidak pernah mendengar ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, oleh karena itu maka permohonan pengesahan nikah Pemohon harus dinyatakan telah terbukti, sehingga Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak dalam perkara ini (legal standing in yudicio).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil perceraianya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya keterangan ketiga orang saksi Pemohon tersebut telah mendukung dali-dalil permohonan Pemohon kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi bahkan telah pisah sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 1998, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Putusan No. 402/Pdt.G/2016/PA MsbHal. 9 @ 15



2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis kemudian menjadi tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon ;
4. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan usaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Pemohon dan Termohon yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkarannya yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, karena

Putusan No. 402/Pdt.G/2016/PA MsbHal. 10 @ 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan setelah kembali Pemohon pindah dan tinggal di rumah kebun karena sudah tidak ingin membina rumah tangga dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya artinya bahwa sepanjang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya sebelum pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Pemohon mengajukan permohonan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. Pada sisi lain, Termohon tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Termohon untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya dengan Pemohon. Sikap Termohon tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon sebelum permohonan cerai talak diajukan Pemohon, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya

Putusan No. 402/Pdt.G/2016/PA MsbHal. 11 @ 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan bathin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria konflik rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Putusan No. 402/Pdt.G/2016/PA MsbHal. 12 @ 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim merujuk kepada firman Allah dalam surat *Al Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

عَلَيْكُمْ سَمِعَ اللَّهُ فَمَا نَالُ الطَّلَاقَ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perceraian, berdasar pada ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Putusan No. 402/Pdt.G/2016/PA MsbHal. 13 @ 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon, Pemohondengan Termohon, Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 1998 di Kampung Panjirang Malaysia.
4. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh, sebagai Ketua Majelis,, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

.....
Hakim Anggota

Putusan No. 402/Pdt.G/2016/PA MsbHal. 14 @ 15



.....
Panitera Pengganti,

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 720.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
	Rp. 811.000,-

Putusan No. 402/Pdt.G/2016/PA MsbHal. 15 @ 15